

**PEMBERDAYAAN SERTA PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK
BERUSAHA PADA UMKM SOFABAD MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION*
(OSS) DI DESA CIGUNUNGSARI**

Kurniasari , Asep Darojatul Romli

Ilmu hukum, fakultas Hukum

HK19.kurniasari@mhs.ubpkarawang.ac.id , asep.dj@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil serta Menengah(UMKM) ialah salah satu entitas pelaku ekonomi yang eksistensinya mendominasi terhadap perekonomian bangsa, baik diperkotaan ataupun pedesaan, termasuk usaha yang bergerak di sektor furnitur. Dalam pengabdian masyarakat ini akan memberdayakan UMKM sofabad. Dalam hal ini aspirasi untuk Pelaku usaha kecil mikro(UKM) seperti mengetahui sumber daya manusia, perlengkapan, kualitas produk ataupun pemasaran sesuai dengan kriteria standarisasi. Memenuhi standarisasi termasuk untuk memenuhi legalitas usaha. Pelaku usaha kecil yang mengalami bermacam kasus dalam perihal perijinan serta legalisasi usaha. Mempunyai izin usaha bagi masyarakat sangat berarti, tetapi terkadang tidak sedikit warga yang tidak ingin untuk mengurus izin usahanya disebabkan minimnya pengetahuan, keterbatasan informasi, serta lain- lain. Melalui aktivitas pengabdian ini, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam aktivitas pengabdian merupakan terdapatnya legalisasi usaha untuk para pelaku usaha demi meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Dengan mempunyai legalitas usaha, para pelaku usaha yang diharapkan dapat bersaing dalam era pasar bebas. Metode yang digunakan dalam aktivitas pengabdian ini, dilakukan dalam wujud penyuluhan, pelatihan serta pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha.

Kata kunci: legalitas usaha; pemberdayaan; UMKM

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) are one of the economic actors whose existence dominates the nation's economy, both in urban and rural areas, including businesses engaged in the furniture sector. In this community service, it will empower sofabad SMEs. In this case the aspirations for small and micro business actors (SMEs) such as knowing human resources, equipment, product quality or marketing in accordance with standardization criteria. Fulfilling standardization including to fulfill business legality. Small business actors who have experienced various cases regarding licensing and business legalization. Having a business license is very meaningful for the community, but sometimes there are many residents who do not want to apply for a business license due to lack of knowledge, limited information, and others. Through this service activity, the goals and objectives to be achieved in service activities are the existence of business legalization for business actors in order to improve and develop their business. By having business legality, business actors are expected to be able to compete in the free market era. The method used in this service activity is carried out in the form of counseling, training and assistance in managing business legality.

Keywords: *business legality; empowerment; MSME*

PENDAHULUAN

Universitas Buana Perjuangan karawang sebagai perguruan tinggi yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa berupa Kuliah Kerja Nyata(KKN) merupakan proses pembelajaran bagi mahasiswa S1 Universitas Buana perjuangan karawang yang dikembangkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ditujukan untuk menumbuh kembangkan empati dan kepedulian civitas akademika terhadap berbagai permasalahan yang riil dihadapi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan yang diperlukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai. Selain itu, kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) diharapkan melahirkan pribadi yang tangguh, unggul, berkepribadian mulia, serta dapat menjadi pribadi yang luar biasa ketika sudah terjun dimasyarakat, berjiwa kepemimpinan, serta dapat meningkatkan kreativitas para mahasiswa dalam berinteraksi dengan masyarakat. Untuk itu, kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tidak hanya berisi kegiatan kerja civitas akademika untuk masyarakat tetapi berisi rangkaian kegiatan integratif interdisipliner yang dikemas secara strategis untuk penyelesaian permasalahan secara tuntas dan dilaksanakan bersama masyarakat dengan memerankan masyarakat sebagai pelaku penting dan utama serta melibatkan para pemangku kepentingan lain yang terkait. Dalam hal ini, mahasiswa diperankan sebagai problem solver, motivator, fasilitator, dan dinamisator.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu mata kuliah yang wajib di tempuh. Universitas Buana Perjuangan Karawang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata(KKN) pada tanggal 1 -31 juli 2022. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini dilaksanakan di Desa cignungsari kecamatan tegalwaru kabupaten karawang Dengan luas wilayah 866 Hektar. Cigunungsari merupakan salah satu desa yang memiliki sebagian besar mempunyai usaha salah satunya usaha sofabed, terdapat 5 UMKM sofabed salah satunya yaitu cidoro mandiri, cidoro mandiri berdiri sejak tahun 2019. Codoro mandiri merupakan salah satu UMKM yang berada di desa Cigunungsari kec. Tegalwaru yang bergerak di bidang furmitur atau mebel khususnya memproduksi sofa. 3 tahun berjalannya cidoro mandiri masih banyak kendala, diantaranya para pengusaha terkendala dalam pembuatan perizinan atau legalitas usaha hingga saat ini, proses perizinan inilah yang sering di lewatkan oleh para pengusaha atau seseorang dalam memulai kegiatan atau melakukan suatu tindakan.padaahal perizinan merupakan salah satu hal

yang utama dan penting dilakukan untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Dengan pengabdian masyarakat ini akan memberdayakan UMKM sofabad. Dalam hal ini aspirasi bagi Pelaku usaha kecil mikro (UKM) seperti mengetahui sumber daya manusia, peralatan, kualitas produk atau pemasaran sesuai dengan kriteria standarisasi. Memenuhi standarisasi termasuk untuk melengkapi legalitas usaha dengan mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB atau Nomor Induk berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS). Setelah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), maka pelaku usaha bisa mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengambil judul “PEMBERDAYAAN SERTA PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) PADA UMKM SOFABAD MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DI DESA CIGUNUNGSARI”

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dilaksanakan selama 1 bulan dari tanggal 1-31 juli 2022. Yang di laksanakan di Desa Cigunungsari Kecamatan Tagalwaru Kabupaten Karawang. Dengan sasaran penelitian yaitu pelaku usaha sofabad cidoro mandiri yang masih terkendala dalam pembuatan perizinan atau legalitas usaha dan hingga saat ini belum memiliki perijinan atau legalitas berusaha pada usahanya. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris. Metode normatif merupakan metode dengan menelaah kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian (Marzuki, 2017). Kemudian empiris berarti menerapkan kajian pustaka tersebut terhadap kenyataan yang terjadi di masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitan secara merata di desa cigunungsari masih banyak terdapat para UMKM yang tidak mempunyai perijinan berusaha terhadap usahanya tersebut. Dengan demikian aktivitas Kuliah Kerja Nyata(KKN) ini guna memberikan upaya kepada warga supaya lebih mengenali tentang berartinya legalitas usaha serta mengajak warga untuk bisa mengenali tentang perijinan berusaha bagaimana metode mendaftar secara online ataupun offline supaya para UMKM mempunyai perijinan supaya bisa mengembangkan usaha yang mereka lakukan.

Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM) ialah penopang ekonomi warga. Tidak hanya itu UMKM pula selaku sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, senantiasa jadi isu sentral yang diperebutkan oleh politisi dalam menarik simpati massa. Dalam perkembangannya, sektor ini justru mengalami banyak permasalahan yang hingga saat ini belum menemukan kepedulian sungguh- sungguh guna mengatasinya. Usaha kecil dan menengah(UKM) perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan merupakan dalam wujud, antara lain, penguatan kapasitas sumber energi manusia, modal, pelatihan, promosi, serta hawa usaha yang kondusif

1. Pemberdayaan UMKM dengan Legalitas Usaha

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur bersumber pada UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bersumber pada UU No 20 tahun 2008 Usaha Mikro didefinisikan selaku wujud usaha produktif kepunyaan orang perorangan ataupun badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Izin usaha ialah sesuatu wujud dokumen formal dari lembaga berwenang, yang melaporkan legal/ dibolehkannya seorang ataupun badan guna melaksanakan sesuatu usaha ataupun aktivitas tertentu. Jadi, begitu berartinya,, ijin usaha” tersebut dalam konteks berusaha, khususnya untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM), sehingga mereka bisa terlindungi, terdapatnya kepastian dalam berusaha serta menikmati kenyamanan dan keamanan yang pantas mereka peroleh, agar bisa berkontribusi secara lebih nyata di dalam kenaikan nilai tambah penciptaan, penyediaan benda serta jasa kebutuhan warga, penyerapan tenaga kerja serta diseminasi penumbuhan kewirausahaan. Ditegaskan pada pasal 12 UU No 20/ 2008 tentang UMKM tersebut, bahwa aspek perizinan usaha itu diperuntukan buat: 1) menyederhanakan tata metode serta jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; 2) membebaskan anggaran perizinan untuk Usaha Mikro serta memberikan keringanan pengeluaran perizinan untuk Usaha Kecil (Marlinah, 2020). Sebagian manfaat pentingnya izin usaha untuk UMKM, ialah: 1) UMKM hendak memperoleh jaminan perlindungan hukum. 2) Mempermudah dalam meningkatkan usaha. 3) Menolong mempermudah pemasaran usaha. 4) Akses pembiayaan yang lebih gampang. 5) Mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah. Pendampingan ini dapat berbentuk workshop, seminar ataupun penyuluhan langsung ke posisi usaha.

2. Pendampingan NIB terhadap UMKM

NIB atau Nomor Induk berusaha merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS (Online Single Submission). Nomor Induk Berusaha (NIB) harus dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui laman Online Single Submission (OSS), baik usaha baru ataupun usaha yang telah berdiri saat sebelum operasionalisasi Online Single Submission (OSS). Setelah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga pelaku usaha dapat mengajukan Izin Usaha serta Izin Komersial ataupun Operasional sesuai dengan bidang usahanya tiap- tiap. Nomor Induk Berusaha (NIB) ini terdiri dari 13 digit angka yang juga merekam tanda tangan elektronik serta dilengkapi dengan pengaman. Tidak hanya itu, Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), apabila pelaku usaha hendak melaksanakan aktivitas impor Akses Kepabeaan, jika pelaku usaha hendak melaksanakan aktivitas ekspor ataupun impor Pelaku usaha bisa mendapatkan dokumen Registrasi Lainnya saat pendaftaran NIB. Setelah mempunyai NIB, maka pelaku usaha hendak terdaftar pula sebagai peserta jaminan sosial kesehatan serta ketenagakerjaan. Masa berlaku dari Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan selama para pelaku usaha melaksanakan usahanya. Dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak dipungut biaya apapun. Untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), setiap pelaku usaha dapat melaksanakan registrasi lewat laman app.oss.go.id sesuai Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik. Serta OSS ataupun (Online Single Submission) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. OSS (Online Single Submission) ditujukan untuk seluruh industri yang hendak mengajukan izin usaha di Indonesia, baik itu dalam wujud perorangan ataupun badan usaha, UMKM ataupun non UMKM.

Para pelaku UMKM dapat Log- in pada sistem Online Single Submission (OSS) dan Mengisi data- data yang dibutuhkan, semacam: informasi industri, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi serta rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing. Bila pelaku usaha memakai tenaga kerja asing, sehingga pelaku usaha menyetujui pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping dan hendak menyelenggarakan pembelajaran serta pelatihan atau dengan output surat pernyataan. Mengisi data bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), tidak hanya data KBLI 2 digit yang sudah tersedia dari AHU. Pelaku usaha juga wajib memasukan data uraian bidang usaha. Memberikan tanda checklist selaku bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran serta keabsahan data yang dimasukkan.

Pada dasarnya, pelaku usaha tidak akan mendapatkan sanksi sebab tidak mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB). Tetapi, pelaku usaha yang tidak mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak akan memperoleh kemudahan yang dimiliki pelaku usaha yang mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB). Misalnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 71/ PMK. 04/ 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai, serta Perpajakan, pelaku usaha yang melaksanakan aktivitas ekspor ataupun impor wajib melaksanakan pendaftaran kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperoleh akses kepabeanan. Untuk melaksanakan pendaftaran kepabeanan tersebut Pelaku Usaha wajib mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB). Tidak hanya itu, di sebagian bank mensyaratkan perusahaan wajib mempunyai NIB apabila mau membuka rekening industri. Oleh sebab itu, meski bukan merupakan suatu kewajiban, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dibutuhkan untuk perusahaan guna memperlancar aktivitas UMKM baik itu yang berskala mikro, kecil dan menengah dianjurkan harus memiliki izin usaha. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya „ijin usaha“ tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan.

Dalam hal itu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah diatur bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempatkan “perizinan usaha” sebagai salah satu aspek strategis dalam rangka penciptaan iklim usaha disamping aspek yang lain, yaitu: pendanaan; sarana dan prasarana; informasi usaha; kemitraan; kesempatan berusaha; promosi dagang; dan dukungan kelembagaan.

Ditegaskan pula pada pasal 12 UU Nomor 20/2008 tentang UMKM tersebut, bahwa

aspek perizinan usaha itu ditujukan untuk: menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan

- a. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) bisa didapat dengan mudah setelah melengkapi beberapa persyaratan seperti mengajukan izin ke kantor Camat dengan melampirkan KTP, fotokopi Kartu Keluarga dan surat keterangan dari Kepala Desa.

3. Pentingnya Izin Usaha Bagi Pelaku UMKM

Beberapa manfaat pentingnya izin usaha bagi UMKM, yaitu:

1. UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dengan memiliki izin usaha, dapat menjalankan operasional bisnis secara aman dan nyaman. Tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman lain yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan. Seperti penertiban maupun pembongkaran.
2. Memudahkan dalam mengembangkan usaha. Selain itu, memiliki izin usaha juga akan memudahkan dalam mengembangkan usaha Anda saat ini. Misalnya, ingin bekerja sama dengan pengusaha yang lain.
3. Membantu memudahkan pemasaran usaha. Baik dalam lingkup nasional maupun internasional atau juga memudahkan dalam melakukan ekspor dan impor produk, jika usaha yang dijalankan berupa barang.
4. Akses pembiayaan yang lebih mudah. Jika sudah memiliki surat izin usaha, akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan peminjaman dana pada pihak bank.
5. Memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah. Seringkali pemerintah mengadakan beberapa program pendampingan bagi para pelaku usaha kecil untuk mengajak mereka mengembangkan inovasi produk serta usahanya. Pendampingan ini bisa berupa workshop, seminar maupun penyuluhan langsung ke lokasi usaha.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur bersumber pada UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bersumber pada UU No 20 tahun 2008 Usaha Mikro didefinisikan selaku wujud usaha produktif kepunyaan orang perorangan ataupun badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Izin usaha ialah sesuatu wujud dokumen formal dari lembaga berwenang, Bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah itu sendiri perlu aktif untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mensukseskan seluruh program yang telah dicanangkan. Semakin siap pelaku UMKM tentu akan semakin matang, dan semakin kokohlah dalam menghadapi semua tantangan era pasar bebas yang tengah berlangsung. Agar kedepannya berjalan dengan baik, usaha harus memiliki izin secara legal. Banyak para pelaku usaha yang merasa kebingungan dalam mengurusnya. Padahal, sekarang ini mengurus legalitas usaha bisa dengan mudah dan cepat, yaitu satu hari sudah bisa selesai asal semua berkas persyaratan sudah dipenuhi. Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, dalam pengurusan legalitas usaha setelah keluar PERPRES menjadi lebih sederhana, mudah, dan cepat sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha.

Rekomendasi

Bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah itu sendiri perlu aktif untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mensukseskan seluruh program yang telah dicanangkan. Semakin siap pelaku UMKM tentu saja akan semakin matang, dan semakin kokohlah dalam menghadapi semua tantangan di era pasar bebas yang tengah berlangsung. Agar kedepannya berjalan dengan baik, secara menyeluruh para pengusaha harus memiliki izin secara legal.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrawati, S., & Amnesti, S. K. W. (2019). Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(1), 29.
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118–124.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Primadhita, Y., & Budiningsih, S. (2020). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Model Vector Auto Regression. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.33370/jmk.v17i1.396>

LAMPIRAN



Gambar 1 Kegiatan Soaialisasi UMKM



Gambar 2 Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)